



PUTUSAN

Nomor:0154/Pdt.G/2019/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan ijin poligami antara:

PEMOHON bin A.PEMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir STM, pekerjaan PNS(Pegawai Negeri Sipil), tempat tinggal di Dusun Usar, RT.001 / RW.005, Desa Usar, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, untuk selanjutnya disebut sebagai "Pemohon",

LAWAN

TERMOHON binti A.TERMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Usar, RT.001 / RW.005, Desa Usar, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, untuk selanjutnya disebut sebagai "Termohon";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar kedua belah pihak dan calon istri kedua Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 18 Februari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register perkara Nomor: 0154/Pdt.G/2019/PA.Sub. dalam hal ini telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2019/PA.Sub



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa pada tanggal 20 Nopember 1985, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah No. 118/04/XI/1985, tanggal 20 November 1985;----
2. Bahwa Setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Usar, RT.001 / RW.005, Desa Usar, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, selama lebih kurang 5 tahun kemudian pindah ke rumah bersama di Dusun Usar, RT.001 / RW.005, Desa Usar, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, sampai sekarang dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;-----
3. Bahwa saat ini Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita yang bernama CALON ISTRI binti A.CALON ISTRI, umur, 41 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Usar, RT.001 / RW.006, Desa Usar, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa;
4. Bahwa hubungan tersebut telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun dan telah sepakat untuk menikah;
5. Bahwa untuk menghindari fitnah maka Pemohon bermaksud ingin meningkatkan hubungan tersebut kejenjang pernikahan;
6. Bahwa alasan Pemohon hendak menikah dengan calon istri karena Pemohon ingin mempunyai keturunan lagi, karena istri pertama sudah tidak dapat memberikan keturunan lagi;
7. Bahwa pada pokoknya Termohon, tidak keberatan untuk dimadu dan antara Pemohon dengan calon istri tersebut pula tidak ada halangan /larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa Pemohon mempunyai kemampuan yang cukup untuk beristri 2 (dua) dan sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon;
9. Bahwa sejak perkawinan kedua Pemohon sampai sekarang, Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari istri-istri dan anak-anak Pemohon, karena Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan minimal per bulan sebesar Rp.3.490.800(tiga juta empat ratus Sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah);

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2019/PA.Sub



10. Bahwa Pemohon adalah seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) dengan ini menyertakan Surat Izin Poligami dari Bupati Sumbawa dengan Nomor : 355 Tahun 2019 yang ditetapkan pada tanggal 7 Februari 2019;
11. Bahwa calon istri Pemohon, tidak keberatan untuk bermadu;
12. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinan telah memperoleh harta bersama berupa :
 - Sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Usar dengan luas 1 hektar 27 are 59 m² (meter persegi);
 - Sebidang rumah permanen dengan luas bangunan rumah 119 m²;
 - Pekarangan rumah dengan luas 2 are 50 m² (meter persegi);
 - Kebun dengan luas 51 are 87 m² (meter persegi);
 - Sebidang tanah tegalan dengan luas 1 hektar 50 are yang terletak di Desa Sepayung;
 - Hewan Ternak berupa sapi sebanyak 10 ekor dan kambing 14 ekor;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan apa yang telah terurai diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar cq. Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan menerima, memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi Izin kepada Pemohon, untuk menikah lagi (Poligami) dengan seorang wanita yang bernama CALON ISTRI bin A.CALON ISTRI sebagai calon istri kedua;-
3. Menetapkan harta-harta tersebut diatas adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;
4. Biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:

Dan atau mohon putusan berdasarkan hukum yang seadil adilnya;-

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2019/PA.Sub



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon serta calon istri kedua Pemohon hadir di persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak dengan cara menasihati agar Pemohon mencukupkan dengan seorang istri saja serta menganjurkan Pemohon untuk mengangkat anak dan agar membatalkan niatnya untuk berpoligami namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk melakukan Mediasi dengan mediator yang ditunjuk dan disepakati bersama bernama HAKIM MEDIATOR dan dari hasil upaya Mediasi tersebut telah dilaporkan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan serta bersedia di madu karena Termohon menyadari sudah tidak bisa melahirkan disebabkan usia yang telah monopuse, karena itulah Termohon menyatakan kerelaan dan keikhlasannya terhadap keinginan Pemohon untuk menikah lagi dengan menandatangani surat pernyataan rela dimadu;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan calon istri keduanya di depan persidangan, dan ia mengaku bernama CALON ISTRI bin A.CALON ISTRI, umur 41 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Usar, RT.001 / RW.006, Desa Usar, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya ia memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon isteri sudah saling kenal dengan Pemohon dan Termohon dengan baik;
- Bahwa calon isteri kedua adalah berstatus gadis dan tidak terikat dengan perkawinan yang lain ;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2019/PA.Sub



- Bahwa antara calon isteri dengan Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada hubungan saudara atau sesusuan ;
- Bahwa sebagai calon isteri kedua Pemohon menyetujui dan tidak keberatan dimadu oleh Pemohon ;
- Bahwa sebagai calon istri kedua Pemohon sudah direstui orang tuanya dan sanggup menjadi wali ;
- Bahwa ia tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
- Bahwa ia bersedia dan tidak keberatan untuk dijadikan istri kedua oleh Pemohon;-----
- Bahwa ia tidak mempunyai hubungan darah dengan Pemohon dan Termohon, serta tidak mempunyai halangan untuk menikah dengan Pemohon;-----
- Bahwa ia berstatus perawan belum pernah menikah;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sumbawa, Nomor: 5204132406630001, tanggal 29 September 2012 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegelelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;-----
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sumbawa, Nomor: 5204136706650001, tanggal 29 September 2012 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegelelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;-----
3. Fotokopi Surat Pernyataan sanggup berlaku adil yang dibuat dan ditanda tangani diatas materai 6000, oleh Pemohon, tertanggal 15 Februari 2019, yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegelelen di

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2019/PA.Sub



- Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;-----
4. Fotokopi Surat Pernyataan bersedia di poligami yang dibuat dan ditanda tangani diatas materai 6000, oleh Termohon, tertanggal 15 Februari 2019, yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegelelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;-----
 5. Fotokopi Surat Pernyataan sanggup menjadi istri kedua, yang dibuat dan ditanda tangani diatas materai 6000, oleh calon istri Pemohon, tertanggal 15 Februari 2019, yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegelelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Usar, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, tertanggal 15 Februari 2019, yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegelelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Surat Keterangan Harta Bersama, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Usar, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, tertanggal 15 Februari 2019, yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegelelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7;
 8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan ole Kantor Urusan Agama Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa Nomor: 118/04/XI/1985, Tanggal 20 Nopember 1985, yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegelelen oleh Kantor Pos setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.8;-----
 9. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 354 Tahun 2019 tentang penjatuhan hukuman Disiplin, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Bupati Sumbawa, tertanggal 07 Februari 2019, yang telah

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2019/PA.Sub



- dimeterai secukupnya dan dinazzegelelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 355 Tahun 2019 tentang Pemberian Izin untuk Melakukan Poligami, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Bupati Sumbawa, tertanggal 07 Februari 2019, yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegelelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.10;
 11. Fotokopi Kwitansi No.- telah terima dari PEMOHON ND/TERMOHON sejumlah uang dua puluh juta rupiah untuk pembayaran sebidang tanag (empang) yang berada di wilayah Dusun Batu Putih Desa Sepayung, Kecamatan Pelampang, dengan luas \pm 1,50 Ha tertanggal 10 Juni 2015, yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegelelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.11;
 12. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) nama wajiba Pajak MUSTARAM Desa Sepayung, Kecamatan Pelampang, Kabupaten Sumbawa tahun 2016, yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegelelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.12;
 13. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sementara nama wajiba Pajak PEMOHON Desa Usar, Kecamatan Pelampang, Kabupaten Sumbawa tanggal 7 Mei 2019, yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegelelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.13;
 14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 270 atas nama PEMOHON Desa USAR, Kecamatan Pelampang, Kabupaten Sumbawa, yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegelelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.14;
 15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 61 atas nama AYU GUSTINA LESTARI Desa USAR, Kecamatan Pelampang, Kabupaten Sumbawa, yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegelelen di Kantor Pos,

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2019/PA.Sub



setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.15;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Termohon juga menyatakan bahwa selama dalam perkawinannya dengan Pemohon telah memperoleh sejumlah harta, oleh karenanya Termohon meminta kepada Majelis untuk menetapkan harta tersebut sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon sebagaimana bukti surat yang diberi tanda P.7;

Menimbang bahwa atas pernyataan Termohon tentang harta - harta tersebut, Pemohon membenarkan bahkan telah sepakat bahwa harta tersebut adalah harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selain alat - alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI 1, bernama SAKSI bin A.SAKSI, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Usar, RT.001 / RW.005, Desa Usar, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon dan saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai Keponakan Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sejak nikah hingga sekarang sudah lama menikah namun belum dikaruniai keturunan serta Pemohon termasuk orang yang baik dan bertanggung jawab;
 - Bahwa antara Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan mahrom, demikian pula antara Termohon dan calon isteri kedua Pemohon bukan saudara, bukan sesusuan maupun sebagai bibi dan keponakan dan sebaliknya;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2019/PA.Sub



- Bahwa Pemohon akan mampu menjamin keperluan hidup isteri - isterinya dan anaknya dikemudian hari karena Pemohon orang mampu ;
- Bahwa saksi telah menyaksikan Pemohon akan berlaku adil terhadap isteri - isterinya, demikian pula Termohon maupun calon isteri kedua Pemohon tidak keberatan untuk dimadu ;
- Bahwa masalah harta bersama Pemohon dengan Termohon tidak ada masalah;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikah lagi dengan wanita lain bernama CALON ISTRI bin A.CALON ISTRI karena sejak menikah Termohon tidak mempunyai keturunan, sehingga tidak keberatan Pemohon menikah lagi;

Menimbang , bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan atas kesaksiannya ;

2. SAKSI 2, SAKSI PEMOHON Bin SAKSI, umur 64 tahun , agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Usar, RT.001 / RW.006, Desa Usar, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon dan saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai Sepupu dua Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sejak nikah hingga sekarang sudah lama menikah namun belum dikaruniai keturunan serta Pemohon termasuk orang yang baik dan bertanggungjawab;
 - Bahwa antara Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan mahrom, demikian pula antara Termohon dan calon isteri kedua Pemohon bukan saudara, bukan sesusuan maupun sebagai bibi dan keponakan dan sebaliknya;
 - Bahwa Pemohon akan mampu menjamin keperluan hidup isteri - isterinya dan anaknya dikemudian hari karena Pemohon orang mampu ;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2019/PA.Sub



- Bahwa saksi telah menyaksikan Pemohon akan berlaku adil terhadap isteri - isterinya, demikian pula Termohon maupun calon isteri kedua Pemohon tidak keberatan untuk dimadu ;
- Bahwa masalah harta bersama Pemohon dengan Termohon tidak ada masalah;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikah lagi dengan wanita lain bernama CALON ISTRI bin A.CALON ISTRI karena sejak menikah Termohon tidak mempunyai keturunan, sehingga tidak keberatan Pemohon menikah lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan atas kesaksiannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Harta Bersama Majelis hakim telah melakukan Disente (pemeriksaan di tempat lokasi) pada tanggal 29 April 2019 yang berita acara selengkapya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun melainkan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dan dianggap sebagai termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ; --

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menganjurkan Pemohon agar mencukupkan dengan satu istri saja dan mengurungkan niatnya untuk berpoligami agar tidak memberatkan, hal ini dilakukan pada setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;-----

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2019/PA.Sub



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk melakukan Mediasi dengan mediator yang ditunjuk dan disepakati bersama bernama MEDIATOR dan dari hasil upaya Mediasi tersebut telah dilaporkan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan serta bersedia di madu karena Termohon menyadari sudah tidak bisa melahirkan disebabkan usia yang telah monopuse, karena itulah Termohon menyatakan kerelaan dan keikhlasannya terhadap keinginan Pemohon untuk menikah lagi dengan menandatangani surat pernyataan rela dimadu;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan calon istri keduanya di depan persidangan, dan ia mengaku bernama CALON ISTRI bin A.CALON ISTRI, umur 41 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Usar, RT.001 / RW.006, Desa Usar, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya ia memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, berdasarkan bukti P.8 ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;----

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan ijin poligami dengan alasan ingin mendapatkan keturunan karena selama berumah tangga dengan Termohon belum mendapatkan

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2019/PA.Sub



keturunan karena ada gangguan pada rahim sehingga tidak bisa lagi melakukan kehamilan;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut Termohon membenarkan dan juga Termohon telah memberikan persetujuannya kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI bin A.CALON ISTRI, sebagaimana telah didukung dengan bukti P.4 dan P.5;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point 3 yang dibenarkan oleh Termohon dan didukung dengan bukti P.3,P.4,P.5,P.6 dan P.7 menurut Pemohon bahwa dirinya mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon (bukti P.3);---

Menimbang, bahwa disamping telah diakui kebenarannya oleh Termohon, ternyata seluruh dalil permohonan Pemohon telah didukung dengan bukti-bukti tertulis berupa P.1, sampai dengan P.15, oleh karenanya Pemohon telah memenuhi syarat untuk melakukan nikah Poligami;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada intinya alasan Pemohon telah memenuhi syarat untuk melakukan nikah poligami baik syarat alternatif maupun kumulatif;-----

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon untuk melakukan poligami ternyata didukung oleh adanya kemampuan Pemohon untuk membiayai istri-sitri dan anak yang diharapkan, kesiapan Pemohon untuk berlaku adil serta telah mendapatkan persetujuan dari Termohon, sehingga telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 41 huruf b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 58 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa hubungan Pemohon dengan calon istri Pemohon sudah begitu dekat, sehingga jika keadaan tersebut dibiarkan berlarur-larut justru madharat dan kemaksiatan yang akan menimpa

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2019/PA.Sub



mereka, oleh karena itu memberi Izin kepada Pemohon untuk melakukan pernikahan dengan calon istrinya tersebut merupakan solusi yang masalah bagi semua pihak dan akan menyelesaikan persoalan yang dirasakan dalam kehidupan berumahtangga;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip firman Allah dalam Qs. An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع

Artinya : " Dan jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan yang baik bagi kamu, dua, tiga, atau empat ";-----

Dan dalil dalam kitab fiqh sebagai berikut:

وبياح لن يتاح اليها بشرط الثقة باقامة العدل والامن من الور

Artinya: Seseorang diperbolehkan berpoligami kalau memang dia benar-benar menghendaknya dengan syarat akan bersungguh-sungguh untuk berlaku adil dan tidak melakukan kecurangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi telah cukup alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----

Menimbang bahwa Termohon juga menyatakan bahwa selama dalam perkawinannya dengan Pemohon telah memperoleh sejumlah harta, oleh karenanya Termohon meminta kepada Majelis untuk menetapkan harta tersebut sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon sebagaimana bukti surat yang diberi tanda P.7;

Menimbang bahwa atas pernyataan Termohon tentang harta -harta tersebut, Pemohon membenarkan bahkan telah sepakat bahwa harta tersebut adalah harta bersama antara Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat menetapkan harta -harta

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2019/PA.Sub



bersama sebagaimana hasil pemeriksaan ditempat lokasi sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Membeberikan Izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang wanita bernama CALON ISTRI bin A.CALON ISTRI sebagai istri kedua;--
3. Menetapkan harta-harta sebagai berikut :
 - 3.1. Satu buah rumah permanen ukuran 119 m2 berdiri diatas tanah Datar seluas 2 are 50 m2 terletak di Dusun Usar RT.01/RW.05, Desa Usar, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : rumah Drs.Ahmad;
 - Selatan : Rumah Jamaluddin dan H.Nurudin;
 - Barat : Rumah Matjan/Suharti;
 - Timur : Jalan Raya/Lintas Sumbawa Bima;
 - 3.2 Sebidang tanah sawah luas 1 Hektar 27 are terletak di Dusun Usar RT.01/RW.05, Desa Usar, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : jalan Usaha tani;
 - Selatan : Sawah H.Saranu;
 - Barat : Jalan Usaha Tani;
 - Timur : Sawah Eka Budiman/Onok;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2019/PA.Sub



3.2. Sebidang tanah Kebun Jati luas 51 are 84 m² terletak di Dusun Usar RT.01/RW.05, Desa Usar, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa sertifikat atas nama AYU GUSTINA LESTARI anak angkat Pemohon dan Termohon dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : kebun Burhanuddin;
- Selatan : Kali;
- Barat : Kali Prode;
- Timur : Tanah H Radiah /Amus/Salamah;

3.4. Sebidang tanah Tegalan luas 1 Hektar 50 are terletak di Dusun Usar RT.01/RW.05, Desa Sepayung, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : jalan Usaha tani;
- Selatan: Tanah H.Nurudin;
- Barat : Jalan Usaha Tani;
- Timur : Sawah Eka Budiman/Onok;

3.3. Hewan Ternak berupa Sapi sebanyak 10 ekor dan kambing 14 ekor;

Adalah harta bersama Pemohon dan Termohon yang diperoleh selama dalam perkawinannya;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.326.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1440 Hijriyyah, yang terdiri dari Mujitahid,SH.,MH sebagai Ketua Majelis serta Doni Burhan Effendi,SHI dan Hilman Irdhi Pringgodigdo,SS.,SEI.,MSI, sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim Anggota

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.154/Pdt.G/2019/PA.Sub



serta dibantu oleh Hj.Siti Maryam, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Doni Burhan Effendi,SHI.

Mujitahid,SH.,MH .

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti

Hilman Irdhi Pringgodigdo, SS.,SEI.,MSI.

Hj.Siti Maryam, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	690.000,00
- Biaya PS	: Rp.	1.540.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp.	2.326.000,00

(dua juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).